



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 459 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN SERTA
SISA BONGKARAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 028/4491/BKD.Sekr/2021 tanggal 12 Agustus 2021, Nomor 028/6415/BKD Sekr/2021 tanggal 7 Desember 2021, dan Nomor 028/6731/BKD Sekr/2021 tanggal 29 Desember 2021 mengajukan usul penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin serta sisa bongkaran pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik tanggal 31 Agustus 2021, tanggal 16 Desember 2021, dan tanggal 4 Maret 2022 telah dilakukan Penelitian dari Tim Penelitian dan unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang dimohonkan penghapusan barang milik daerah berupa Peralatan dan Mesin dalam kondisi rusak yang masih mempunyai nilai ekonomis tercatat sebanyak 91 (sembilan puluh satu) nomor barang terdiri dari 242 (dua ratus empat puluh dua) unit dengan jumlah perolehan sebesar Rp.447.666.956,50 (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam koma lima puluh rupiah), dan berupa sisa bongkaran sebanyak 2 (dua) paket dalam kondisi sebagian rusak yang masih mempunyai nilai ekonomis dengan jumlah perolehan sebesar Rp.1.465.228.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

KETUJUH : Proses tindaklanjut dari pelaksanaan penjualan barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dan Diktum Keempat, dilakukan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), sebagai dasar Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik pemerintah kepada Pengelola Barang.

KEDELAPAN : Pembayaran atas penjualan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dan Diktum Keempat disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

lt

R

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang